



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt. G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STMN 1 Makassar, pekerjaan Wiraswasta (bidang musik) tempat tinggal di ***** , Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

NAMA TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada, pendidikan SMA 1 Takalar, tempat tinggal di ***** Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 118/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 10 September 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2002, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK 21.14.4/PW.01/100/2013, tertanggal 4 September 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon selama 11 tahun, hingga dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1.NAMA ANAK (9 tahun), 2. NAMA ANAK (7 tahun), 3. NAMA ANAK (9 bulan), dan ketiga anak tersebut ikut bersama termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun kemudian cekcok karena pemohon sebagai pemain musik yang memiliki alat musik berupa elekton yang modal awalnya bantuan dari kakak kandung termohon yang dikelola oleh pemohon dan hasil usaha tersebut dikuasai oleh termohon.
4. Bahwa pada awal bulan Juli 2007, pemohon berusaha untuk bertanya pada termohon karena pemohon bekerja dan telah membuah hasil yang tampak oleh mata namun sisa hasil usaha tersebut masih ada yang disimpan oleh termohon dalam bentuk tabungan yang pemohon tidak ketahui isi tabungan tersebut dan pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari 2013, karena pemohon mohon pada termohon agar isi tabungan diperlihatkan pada pemohon akan tetapi termohon tidak mau dan menuduh pemohon menggunakan sabu-sabu dan minum-minuman keras serta main perempuan.
6. Bahwa pada akhir bulan Maret 2013 terjadi pisah tempat tinggal karena termohon pergi bersama anak-anak pemohon dengan termohon, ke Kalimantan rumah kakak kandung termohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, dan rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci sehingga pemohon sulit untuk masuk ke dalam rumah.
7. Bahwa pada pertengahan bulan April 2013, termohon kembali dari Kalimantan beserta anak-anak pemohon dengan termohon setelah pemohon telpon mengingat sekolah anak-anak pemohon dengan termohon yang tertinggal, namun pemohon dengan termohon tidak tinggal bersama.
8. Bahwa pada bulan Mei 2013 pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga pemohon namun tidak berhasil dan telah pisah sekitar 5 bulan dan pemohon merasa bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti Pengadilan Agama Takalar tanggal 20 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat dan dua orang saksi di bawah sumpah yaitu :

I. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK 21. 14.4/PW.01/100/2013, tertanggal 4 September 2013 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang telah di beri meterai cukup, di stempel pos serta oleh majelis hakim telah di cocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

II. Bukti Saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : Ernawati binti Abd. Rasyid, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama NAMA PEMOHON karena saksi adalah saudara kandung pemohon, dan Pemohon telah menikah dengan termohon bernama Adrawati Dg. Tapone binti Qaimuddin Dg. Mata.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 11 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Ananda Cahaya Makarani binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, umur 9 tahun, 2. St. Fatimah Assahrah binti Syarifuddin, umur 7 tahun 3. NAMA ANAK, umur 9 bulan, ketiga anak tersebut diasuh oleh termohon.

- Bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah tidak hidup rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan rumah membawa ketiga anak pemohon dan termohon ke rumah kakak kandung termohon di Kalimantan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci sementara pemohon berada di lokasi tempat pemohon bekerja, sehingga saat pulang pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah, sehingga pemohon tinggal di rumah saksi sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, dan antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon selalu bertengkar, karena termohon yang menguasai penghasilan pemohon dari hasil usaha elekton, bahkan ada uang tabungan termohon yang disembunyikan kepada pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon selalu cekcok gara-gara termohon menguasai dan menyembunyikan hasil usaha pemohon sebagai pengelola elekton meskipun pada awalnya modal elekton tersebut dari saudara termohon yang tinggal di Banjar tetapi pemohon sudah mengembalikan modal tersebut semuanya itu saksi ketahui karena selama ini pemohon tinggal di rumah saksi hingga sekarang, dan tidak pernah lagi kembali menemui termohon.
- Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah saksi di Lingkungan Salaka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sedangkan termohon tinggal di rumah termohon sendiri di ***** Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon tidak pernah pergi mencari termohon, namun termohon sendiri pernah menelpon saksi saat kembali dari Kalimantan, pada akhir bulan April 2013 menanyakan keberadaan pemohon, dan saksi mengatakan kalau pemohon ada di rumah saksi, dan beberapa hari kemudian termohon bersama ketiga anaknya datang menginap di rumah saksi tempat pemohon tinggal, selama tiga hari, tetapi pemohon tidak menghiraukan termohon bahkan malam kedua, pemohon tidak kembali menginap di rumah saksi, karena pemohon tidak mau lagi bertemu dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya selama pisah tempat tinggal karena alat musik berupa elekton yang merupakan mata pencaharian pemohon diambil alih oleh termohon dan saat ini termohon yang membiayai hidup anak-anaknya dari hasil usaha elekton tersebut.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Zaenab binti Abd. Rasyid, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama NAMA PEMOHON dan termohon yang bernama NAMA TERMOHON karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon di Lingkungan Sabintang, Kelurahan Sabintang, Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 11 tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Ananda Cahaya Makarani binti Syarifuddin, umur 9 tahun, 2. St. Fatimah Assahrah binti Syarifuddin, umur 7 tahun 3. NAMA ANAK, umur 9 bulan, ketiga anak tersebut diasuh oleh termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan rumah membawa ketiga anak pemohon dan termohon ke rumah kakak kandung termohon di Kalimantan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci sementara pemohon berada di lokasi tempat pemohon bekerja, sehingga saat pulang pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah, sehingga pemohon tinggal di rumah saksi sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang, dan antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon selalu bertengkar, karena termohon yang menguasai penghasilan pemohon dari hasil usaha elekton, bahkan ada uang tabungan termohon yang disembunyikan kepada pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau pemohon dan termohon selalu cekcok gara-gara termohon menguasai dan menyembunyikan hasil usaha pemohon sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola elekton meskipun pada awalnya modal elekton tersebut dari saudara termohon yang tinggal di Banjar tetapi pemohon sudah mengembalikan modal tersebut semuanya itu saksi ketahui karena selama ini pemohon tinggal di rumah saksi hingga sekarang, dan tidak pernah lagi kembali menemui termohon.

- Bahwa saat ini pemohon tinggal di rumah saksi di Lingkungan Salaka, Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sedangkan termohon tinggal di rumah termohon sendiri di ***** Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya selama pisah tempat tinggal karena alat musik berupa elekton yang merupakan mata pencaharian pemohon diambil alih oleh termohon dan saat ini termohon yang membiayai hidup anak-anaknya dari hasil usaha elekton tersebut.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagipula tidak hadirnya termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan / alasan yang sah, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor



1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, semula pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang, rumah tangga pemohon dan termohon tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai karena pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dikarenakan termohon menguasai penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan pemohon sebagai pemain musik elekton yang modal awalnya adalah bantuan dari kakak kandung termohon yang dikelola oleh pemohon, dan hasil usaha tersebut dikuasai oleh termohon.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan kebenaran materil, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa pemohon bernama NAMA PEMOHON, bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, olehnya itu Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraianya, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **Ernawati binti Abd. Rasyid** dan **Zaenab binti Abd. Rasyid**, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena termohon pergi bersama anak-anak meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon ke rumah kakak kandung termohon di Kalimantan dan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, sehingga saat pulang dari tempat kerja pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah, sehingga pemohon tinggal di rumah salah seorang saksi hingga sekarang, dan antara pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon menguasai penghasilan pemohon dari hasil usaha elekton, bahkan ada uang tabungan termohon yang disembunyikan dari pemohon.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013.
- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan.
- Bahwa benar pemohon dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, akan tetapi kedua orang saksi pemohon mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2013 tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri, sehingga hal tersebut menurut Pengadilan semakin menguatkan adanya disharmoni dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan dalam suasana keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan di sempurnakan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Adrawati Dg. Tapone binti Qaimuddin Dg. Mata**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan tanggal, 24 Dzulhijjah 1434 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Dra. Hj. Asriah, sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, SHI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. BS Wardah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Thayyib HP

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. BS Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Sudirman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 49/Pdt.G/2007/PA/Tkl
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2007
TENTANG : CEARAI GUGAT
NAMA : NORMA DG. COA BINTI DG. KAMPA
DESA/KELURAHAN : BONTOKASSI
KECAMATAN : GALESONG SELATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id